



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NOMOR REKENING IURAN PREMI JAMINAN KECELAKAAN KERJA  
DAN NOMOR REKENING IURAN PREMI JAMINAN KEMATIAN  
PADA PT. TABUNGAN DAN ASURANSI PENSIUN  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian merupakan perlindungan atas risiko kecelakaan kerja dan perlindungan atas risiko kematian bagi Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa untuk kelancaran penyetoran iuran premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan premi Jaminan Kematian (JKM) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan pada PT. Tabungan dan Asuransi Pensiun (Taspen), perlu menetapkan Nomor Rekening Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) pada PT. Taspen Tahun Anggaran 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NOMOR REKENING IURAN PREMI JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN NOMOR REKENING IURAN PREMI JAMINAN KEMATIAN PADA PT. TABUNGAN DAN ASURANSI PENSIUN TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan Nomor Rekening Iuran Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Nomor Rekening Iuran Premi Jaminan Kematian (JKM) pada PT. Tabungan dan Asuransi Pensiun (Taspen) Tahun Anggaran 2024, dengan daftar nomor rekening sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Nomor Rekening Iuran Premi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:  
a. Nomor Rekening Iuran Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK); dan  
b. Nomor Rekening Iuran Premi Jaminan Kematian (JKM).

KETIGA : Nomor Rekening Iuran Premi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terhitung mulai tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 21 JANUARI 2024  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



HANSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
6. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN NOMOR REKENING IURAN PREMI JAMINAN  
KECELAKAAN KERJA DAN NOMOR REKENING IURAN PREMI  
JAMINAN KEMATIAN PADA PT. TABUNGAN DAN ASURANSI  
PENSIUN TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR NOMOR REKENING IURAN PREMI JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK)  
DAN NOMOR REKENING IURAN PREMI JAMINAN KEMATIAN (JKM)  
PADA PT. TABUNGAN DAN ASURANSI PENSIUN (TASPEN)  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA REKENING	NOMOR REKENING	NAMA BANK
1	TASPEN JKK	0060-01002785309	PT. BRI (PERSERO) PALU
2	TASPEN JKM	0060-01002786305	PT. BRI (PERSERO) PALU

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



HASAN BASIR